



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 554 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI  
SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengelolaan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 100);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan fungsi Tim Pelaksana Pengelolaan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. memberikan arahan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi penerimaan beasiswa tugas belajar, yang akan mengajukan permohonan surat izin belajar dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan surat keterangan melanjutkan studi;
  - b. memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam menetapkan Surat Keputusan tugas belajar, surat izin belajar, dan surat keterangan melanjutkan studi;
  - c. mencermati persyaratan administrasi terhadap permohonan Surat Keputusan tugas belajar, surat izin belajar, dan surat keterangan melanjutkan studi;
  - d. memproses penerbitan Surat Keputusan tugas belajar, surat izin belajar, dan surat keterangan melanjutkan studi;
  - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas belajar, surat izin belajar, dan surat keterangan melanjutkan studi; dan
  - f. melaksanakan rekapitulasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas belajar, surat izin belajar, surat keterangan melanjutkan studi, dan laporan hasil studi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Pengelolaan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 31 Desember 2019  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
KET. KEPALA BAGIAN HUKUM



**SUPARMAN, SIP, M.Hum**  
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 554 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
PENGELOLAAN PENDIDIKAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH KABUPATEN  
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Diklat Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Kepala Subbidang Diklat Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul 2. Kepala Subbidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul 3. Kepala Subbidang Formasi dan Pengadaan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
7.	Sekretariat	Unsur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	Asri Purnamasari, S.Psi., M.Psi.

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO